



Original Article

Tindak Pidana Penipuan Investasi *Online Smart Wallet* dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang NO 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam

Muhammad Rakyan Galih^{1✉}, Yusup Azazy², Deden Najmudin³

^{1,2,3} Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Correspondence Author: rakyangalih19@gmail.com✉

Abstract:

The recent online investment fraud phenomenon is smart wallet online investment fraud with the mode of enticing a profit of 2%. This study aims to determine the chronology of the smart wallet online investment fraud case, understand the criminal act of smart wallet online investment fraud in Article 28 paragraph (1) of Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions, and the relevance of the criminal act of smart wallet online investment fraud in Law Number 1 of 2024 according to Islamic Criminal Law. The framework of thought that is the basis for this study is the case of smart wallet online investment fraud, Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions, and Islamic Criminal Law. The research method used is descriptive analysis with a normative legal approach and qualitative research type. The main data sources are Law No. 1 of 2024, interview results, the Qur'an, and using secondary data as an explanation in compiling the research. The results of this study indicate that, first, online investment carried out through the smart wallet application is clearly a criminal act of fraud that violates the law. Second, the case of online investment fraud through the smart wallet application fulfills the elements of a criminal act as stated in Article 28 paragraph (1). Third, the relevance of Law Number 1 of 2024 and Islamic Criminal Law have a strong role in handling and taking firm action against electronic-based fraud, such as that which occurred with the smart wallet.

Keywords: Online Investment Fraud, Smart Wallet, Ta'zir

Abstrak:

Fenomena penipuan investasi *online* yang belum lama ini terjadi adalah penipuan investasi *online smart wallet* dengan modus mengiming-imingin keuntungan sebesar 2%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kronologi kasus penipuan investasi *online smart wallet*, memahami tindak pidana penipuan investasi *online smart wallet* dalam



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan relevansi tindak pidana penipuan investasi *online smart wallet* dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 menurut Hukum Pidana Islam. Kerangka berpikir yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah kasus penipuan investasi *online smart wallet*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Hukum Pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan ialah analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitian kualitatif. Sumber data utamanya adalah UU No. 1 tahun 2024, hasil wawancara, al-Qur'an, dan menggunakan data sekunder sebagai penjelasan dalam penyusunan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, investasi *online* yang dilakukan melalui aplikasi *smart wallet* jelas merupakan tindak pidana penipuan yang melanggar hukum. Kedua, kasus penipuan investasi *online* melalui aplikasi *smart wallet* memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dalam Pasal 28 ayat (1). Ketiga, relevansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 maupun Hukum Pidana Islam memiliki peran yang kuat dalam menangani dan menindak tegas penipuan berbasis elektronik, seperti yang terjadi dengan *smart wallet*.

Kata Kunci: Penipuan Investasi Online, Smart Wallet, Ta'zir

Pendahuluan

Pada zaman digitalisasi seperti yang sekarang terjadi, teknologi informasi dan komunikasi menjadi penting bagi kehidupan masyarakat. Teknologi yang semakin berkembang dengan sangat pesat membawa sebuah perubahan dalam berbagai sektor ekonomi terutama terhadap investasi yang dapat dilakukan secara *online*. Investasi ialah suatu tindakan komitmen yang melibatkan penanaman sejumlah uang dengan harapan agar dapat memperoleh keuntungan tinggi di kemudian hari. Investasi *online* ini tercipta untuk mempermudah para konsumen atau investor yang ingin berinvestasi secara fleksibel. Manfaat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi bukan saja menghasilkan dampak positif, tetapi juga akan menghasilkan kesempatan sebagai sarana yang digunakan untuk melakukan suatu tindakan kejahatan yang baru (*cybercrime*) sehingga dibutuhkan adanya upaya proteksi (Sunarso, 2009:39).

Fenomena penipuan investasi *online* yang belum lama ini terjadi di aplikasi *smart wallet*. Penipuan di dalam aplikasi investasi *online smart wallet* memakan korban yang sangat banyak bahkan hampir seluruh Indonesia dan menjadi masalah penipuan yang cukup besar di tahun 2024 ini. *Smart wallet* ini ialah tempat investasi *online* yang berupa aplikasi. Mencari korban dengan modus mengiming-ngimingi keuntungan bunga besar yang akan didapatkan jika berinvestasi dengan mereka. Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu korban berinisial E merasa kena tipu karena yang katanya berinvestasi di

smart wallet dapat menguntungkan, tetapi justru malah *scam* sehingga banyak merugikan yang mana uang-uang milik mereka yang didepositkan tidak bisa diambil atau ditarik kembali.

Perbuatan yang dilakukan oleh aplikasi *smart wallet* adalah sebuah bentuk tindak pidana yang termasuk kepada penipuan. Istilah mengenai tindak pidana dalam buku-buku hukum cukup beragam. Pengertian tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebut sebagai *strafbaarfeit* atau dalam hukum pidana seringkali disebut dengan delik ([Wahyuni, 2017:35](#)). Menurut G.A. van Hamel, *strafbaarfeit* adalah kelakuan seseorang yang dirumuskan dalam *wet*, hukum pidana yang bersifat melawan hukum yang layak untuk dipidana (*strafwaardig*) dan melakukan kesalahan ([Laia & Dodo Laia, 2023:40](#)). Setiap tindak pidana yang dilakukan seseorang mempunyai dampak yang ditimbulkan di dalam masyarakat.

Penipuan merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan seseorang dengan berkata bohong atau tipu muslihat guna memperoleh sesuatu keuntungan yang bisa merugikan orang lain. Menurut Bruce D. Mandelblit penipuan *online* merujuk terhadap jenis penipuan yang menggunakan media internet seperti *chatting*, pesan elektronik, dan situs-situs terkait yang digunakan dalam transaksi penipuan dengan lembaga lain yang memiliki hubungan tertentu ([Ma'ruf et al, 2023:14](#)). Penipuan ialah kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik, yang menjadi salah satu tindakan melawan hukum atau tindak pidana.

Menurut Frank J Fabozzi investasi bisa memiliki definisi sebagai penempatan dana kepada satu atau lebih kekayaan yang menjadi sarana lainnya nantinya akan dimiliki selama beberapa waktu tertentu ([Hariyanto et al, 2020:1](#)). Dalam hal ini investasi dimaksudkan sebagai penyaluran sumber dana yang dimiliki saat ini dengan berharap akan mendatangkan sebuah keuntungan di masa mendatang. *Smart wallet* adalah robot perdagangan pasar mata uang *crypto* yang sangat berfluktuasi dan perubahan harga yang sering terjadi cerdas yang menggunakan algoritme dan teknik untuk membantu pengguna berdagang dan menghasilkan keuntungan minimal 2% setiap hari. Mengenai penipuan investasi *online smart wallet* harus adanya sebuah keadilan bagi setiap pihak sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagaimana, teori keadilan Aristoteles ini yang berpendapat bahwasannya keadilan sebagai ketaatan terhadap hukum baik tertulis dan tidak tertulis ([Kishardian Salsabila et al, 2023:3](#)).

Dalam konteks penerapan hukum mengenai penipuan itu sendiri diatur dalam KUHP dan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik. Penipuan investasi *online* biasanya menggunakan perantara media elektronik dalam menjalankan aksinya. Tindak pidana investasi *online* dapat dikatakan termasuk ke dalam kejahatan transaksi elektronik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 28 ayat (1) berbunyi, "Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang

berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Pada Hukum Pidana Islam tindak pidana sendiri disebut sebagai *jarimah*. Menurut Imam Al-Mawardi, berdasarkan istilah *jarimah* pada Hukum Pidana Islam adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara', dan diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir* (Novalia, 2024:227). Hukum Pidana Islam sendiri memiliki tujuan untuk melindungi agama (*hifdz al-din*), melindungi jiwa (*hifdz al-nafs*), melindungi akal (*hifdz al-aql*), melindungi keturunan (*hifdz al-nasb*) dan yang paling akhir untuk melindungi harta (*hifdz al-mal*). Bilamana melihat dari tujuan di atas dan dikaitkan dengan tindak pidana penipuan investasi *online* ini sama melindungi harta (*hifdz al-mal*) (Siregar et al, 2021:60). Tindak penipuan Investasi *online* yang terjadi dalam aplikasi *smart wallet* termasuk ke dalam aspek *Maqashid al-Syariah* untuk melindungi harta (*hifdz al-mal*).

Islam secara tegas melarang seseorang untuk memakan harta yang dimiliki sesama manusia menggunakan cara yang tidak benar, karena sama saja dengan membunuh diri sendiri. Penipuan investasi *online* sendiri dalam Hukum Pidana Islam termasuk pada *jarimah ta'zir*. Perihal tindak pidana penipuan investasi *online* tidak dijelaskan dan disebut secara jelas, maka mengenai hukuman yang dijatuhkan ketika tidak adanya suatu hukuman yang jelas ialah berupa hukuman *ta'zir*. Terkait hal ini disebut sebagai *ta'zir* karena hukumannya itu sesungguhnya dapat menghalangi bagi seseorang yang terkena hukuman ini supaya tidak kembali lagi melakukan perbuatannya atau supaya menyebabkan pelakunya jera. *Ta'zir* di sini merupakan suatu hukuman yang tidak ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadis terhadap tindakan suatu pelanggaran yang dilakukan seseorang yang diserahkan kepada pemimpin berdasarkan kepentingan umat (Ahmad Syarbaini, 2023:44).

Penipuan investasi *online* semakin marak dan tersebar luas membuat masyarakat khawatir terhadap keamanan dan kenyamanan dalam melakukan investasi secara *online*. Terdapat tindak pidana penipuan dalam aplikasi investasi *online smart wallet* yang *scam* sehingga tidak mengembalikan uang para investor karena tidak dapat melakukan *withdraw*. Penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan penting, seperti bagaimana kronologi kasus penipuan investasi *online smart wallet*, bagaimana tindak pidana penipuan investasi *online smart wallet* menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan bagaimana relevansi tindak pidana penipuan investasi *online smart wallet* dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik menurut perspektif Hukum Pidana Islam.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kronologi kasus penipuan investasi *online smart wallet*, serta mengetahui tindak pidana penipuan investasi *online smart wallet* menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini juga

bertujuan untuk mengetahui relevansi tindak pidana penipuan investasi *online smart wallet* dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik menurut perspektif Hukum Pidana Islam.

Pembahasan perihal tindak pidana penipuan *online*, bukanlah sebuah kajian yang sepenuhnya baru. Abd Manab dalam artikelnya dengan judul "Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan di Media Elektronik" ([Manab, 2022](#)). Pembahasan ini menyoroti bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terkait penipuan di media elektronik, seperti upaya dalam perlindungan hukum bagi konsumen, penipuan jual-beli, dan pandangan hukum Islam. Pesamaan penelitian Abd Manab dengan penelitian ini terletak pada pendapat tentang maraknya penipuan *online* dengan perspektif Hukum Pidana Islam. Perbedaannya terletak pada cakupannya, penelitian Abd Manab lebih berfokus pada upaya perlindungan bagi konsumen dalam penipuan jual-beli *online*, sementara penelitian ini lebih berfokus kepada penipuan investasi *online* yang dilakukan oleh aplikasi *smart wallet*. Pembaruan penelitian ini menggunakan UU No 1 Tahun 2024. Fitri Ariana Putri dalam karya dengan judul "DIGITAL HYPNOTISM: Studi Tentang Penipuan Melalui Media Online Pada Masa Pandemi Covid-19". Persamaan penelitian ini bahwasanya sependapat terhadap banyaknya penipuan *online* yang disebabkan karena *scam*. Perbedaan Penelitian ini lebih berfokus terhadap kasus penipuan investasi *online* yang dilakukan aplikasi *smart wallet*. Pembaruan dengan melibatkan perspektif Hukum Pidana Islam. Agus Pian dalam karyanya berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Binomo" ([Pian, 2022](#)). Pesamaan penelitian ini sama-sama melibatkan perspektif hukum pidana Islam. Perbedaan Penelitian ini lebih berfokus terhadap kasus penipuan investasi *online* yang dilakukan aplikasi *smart wallet*. Pembaruan dengan meneliti kasus yang berbeda.

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ialah metode penelitian ini berfokus terhadap norma-norma hukum yang berlaku secara tertulis maupun tidak tertulis untuk dapat memahami aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum yang diterapkan pada konteks tertentu. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini merupakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan, menampilkan objek yang akan diteliti dengan data-data yang sudah dikumpulkan untuk dianalisis dan menyimpulkannya dengan ringkas ([Sugiyoni, 2013:105](#)). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kualitatif yang tidak terfokus pada pengukuran statistik atau data numerik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Penulis menggunakan data primer hasil wawancara yang dilakukan kepada korban penipuan investasi *online smart wallet*. Data sekunder meliputi dokumen-dokumen, buku-buku, pendapat hukum, artikel

ilmiah, atau *website* yang ada kaitnya terhadap masalah yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan mencari kasus terlebih dahulu, studi pustaka (*library research*), studi dokumen, dan wawancara. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan ialah pengumpulan dan klasifikasi data, menghubungkan data, pengolahan data, analisis data, dan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Kronologi Kasus Penipuan Investasi *Online Smart Wallet*

Pada awal kemunculannya, *smart wallet* sebagai *platform trading online* yang mengklaim bahwa dirinya ini ialah perusahaan resmi. Dalam setiap promosi yang dilakukan, *smart wallet* mengklaim bahwa tempat investasi *online* resmi dan diawasi oleh OJK. Selain itu, dalam menarik minat para investor *smart wallet* mengklaim dapat memberikan keuntungan sebanyak 2% USD. Bagi yang ingin berinvestasi nantinya akan di suruh untuk menginstal aplikasi *smart wallet*. Para investor baru haruslah terlebih dahulu membuat akun dengan cara pendaftaran akun. Setelah berhasil masuk ke dalam akun yang sudah berhasil dibuat, nantinya para investor bisa melakukan investasi dalam bentuk *crypto*. Para investor di suruh untuk melengkapi data diri dan melakukan verifikasi nomor rekening bank terlebih dahulu. Sebelum memulai investasi para investor haruslah terlebih dahulu melakukan *deposit* uang mereka yang nantinya akan dituker dengan aset *crypto*. *Smart wallet* dalam investasinya menekankan nilai *deposit* minimal, yaitu sebesar 50 USD.

Para investor yang ingin melakukan *deposit* akan mentransferkan uangnya ke nomor rekening bank mandiri. Nantinya, uang yang di transfer sebagai *deposit* tersebut akan masuk ke akun mereka masing-masing. Setelah itu, para investor dapat melakukan investasi sesuai yang diinginkan. Para investor juga dapat beralih ke berbagai mata uang *crypto* dan mengelolanya. Kemudian nanti hanya tinggal menunggu saja untuk mendapatkan keuntungan sekitar 2% seperti yang diiming-imingi. Selain itu, *smart wallet* juga akan memberikan para member bonus ketika dapat mengajak orang lain ikut berinvestasi dan menjadi member. Sejak 5 Maret 2024 pengguna aplikasi *smart wallet* diketahui tidak dapat melakukan proses *withdraw* atau menarik saldo mereka. Penarikan uang yang mereka lakukan itu tertunda karena beralasan terdapat gangguan dan *smart wallet* sedang dalam proses mendaftarkan diri di *London Exchange*. *Smart wallet* mengklaim bahwasannya proses *withdraw* tidak bisa dilakukan sampai tanggal 20 Maret 2024. Penarikan uang atau *withdraw* para investor diklaim oleh *smart wallet* dapat melakukan setelah tanggal 20 Maret 2024. Namun, setelah tanggal 20 Maret para investor ini tetap tidak dapat melakukan penarikan uang. Justru pihak aplikasi *smart wallet* terus mengundur waktu penarikan uang dari tanggal 20 maret 2024 di undur lagi ke tanggal 23 Maret 2024, dan di undur lagi ke tanggal 25 Maret 2024.

Korban berinisial Y memaparkan kronologi dirinya bisa sampai terkena

penipuan investasi *online smart wallet*, bahwasannya korban Y pertama kali mengetahui aplikasi *smart wallet* dari temannya. Pada saat itu temannya memberitahu bahwa sedang berinvestasi *crypto* di aplikasi *smart wallet* dengan bunga yang besar sekitar 2% USD ([Wawancara korban Y, 2025](#)). Iming-iming bunga yang besar itu membuat korban Y tergiur untuk ikut serta juga berinvestasi di aplikasi *smart wallet* dan melakukan *deposit* sejumlah Rp. 750.000,00, karena terdapat batas minimum *deposit* sekitar 50 USD di aplikasi *smart wallet*. Pada awalnya benar mendapat keuntungan berinvestasi di *smart wallet* setelah melakukan *deposit*. Korban Y mencoba untuk menarik keuntungan yang di dapatkannya dengan nominal 300 ribu, ternyata berhasil. Akhirnya Korban Y mulai percaya bahwa investasi di *smart wallet* ini menguntungkan sehingga beliau melakukan *deposit* kembali, total uang yang di depositkan sekitar 40 juta.

Selain itu, wawancara juga dilakukan oleh korban penipuan investasi *online smart wallet* lainnya yang berinisial E. Korban berinisial E memaparkan kronologi dirinya terkena penipuan dari investasi *smart wallet* ini, awalnya di bulan Desember akhir korban E diajak oleh temannya untuk ikut berinvestasi di aplikasi *smart wallet* dengan diiming-imingi bonus tinggi berupa bunga besar hingga 2% nilai tukar USD ([Wawancara korban E, 2024](#)). Kemudian E dimasukan ke group *whatsapp* berisikan orang-orang yang berinvestasi di *smart wallet*. Tertarik dengan bunga yang besar membuat E ikut berinvestasi dengan mendownload aplikasi *smart wallet* dari link yang ada di group dan membuat akun *smart wallet* miliknya. Korban E mulai melakukan *deposit* uang sejumlah 5 juta dengan di transfer ke nomor rekening bank mandiri dan langsung masuk ke akun *smart wallet* miliknya. Selama 3 bulan melakukan investasi, E ingin mengambil uangnya kembali dengan melakukan *withdraw* tetapi tidak bisa selalu tertunda sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 karena katanya *smart wallet* sedang dalam proses mendaftarkan diri di London *Exchange*. Melihat hal ini E mulai merasa curiga sehingga mencoba untuk mencari berita tentang *smart wallet* di google. Ternyata kecurigaannya terbukti bahwa aplikasi *smart wallet scam*. *Scam* ialah segala bentuk tindakan yang telah direncanakan dengan tujuan untuk memperoleh uang dengan cara menipu orang lain ([Sultan et al, 2021:487](#)).

Kasus penipuan investasi *online smart wallet* ini bilamana dilihat dari kronologi kasusnya yang telah dipaparkan di atas bahwasanya para investor tidak dapat mengambil kembali uang miliknya karena *scam* atau melakukan penipuan. Hal ini di karenakan selalu ada penundaan saat penarikan uang ingin dilakukan. Sampai pada akhirnya fitur dari *withdraw* itu sendiri hilang di dalam aplikasi *smart wallet*. Uang para investor pun juga ikut hilang tidak ada kejelasan dapat kembali atau tidak, mereka bukannya untung tetapi malah merugi. Selain itu, aplikasi *smart wallet* juga ternyata tidak memiliki izin berbeda dengan klaim yang diberikan apalikasi tersebut saat melakukan promosi dan saat ini sudah dihentikan oleh OJK. Perbuatan dari aplikasi *smart wallet* ini tentu saja merupakan perbuatan melawan hukum sebagai suatu

tindak pidana penipuan.

Melihat kronologi kasus penipuan investasi *online smart wallet* ini seharusnya masyarakat bisa lebih berhati-hati lagi apabila ingin berinvestasi secara *online*. Masyarakat harus mencari tahu dulu kebenaran dari apa yang ditawarkan oleh aplikasi investasi *online* saat ini dan harus memahami pelaksanaan serta risiko investasi supaya merasa aman. Investor dan masyarakat tidak jarang hanya memperdulikan tingkat dari hasil yang ditawarkan, tetapi mereka lupa atau tidak memperhentikan sebuah risiko kerugian yang nantinya akan dihadapi. Faktanya bahwa semakin banyak kasus penipuan yang memakan korban dengan penawaran investasi yang terjadi secara ilegal terhadap masyarakat. Padahal, skema kecurangan dalam investasi ini telah lama ada serta telah mengorbankan banyak orang dengan strategi janji ketidakadilan ini. Hal ini sejalan dengan penjelasan Nailul Huda bahwasanya masyarakat mudah tertarik terhadap investasi yang tidak menguntungkan karena rendahnya pengetahuan mereka dalam dunia digital dan keuangan ([Herawanti, 2022:237](#)).

Perbuatan dari aplikasi *smart wallet* ini melawan hukum sebagai suatu tindak pidana penipuan. Suatu penipuan yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik disebut dengan penipuan *online*. *Smart wallet* di operasikan dalam sistem aplikasi yang promosinya melalui media sosial dan mengambil keuntungan dari kerugian investasi yang dilakukan oleh para korban. Kerugian yang dialami oleh korban ialah kerugian materiil yang dilakukan dalam transaksi elektronik. Tindak pidana penipuan di atur di dalam Pasal 378 KUHP sedangkan untuk penipuan *online* sendiri di atur di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28.

2. Tindak Pidana Penipuan Investasi Online Smart Wallet Menurut UndangUndang No 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No 1 Tahun 2024 merupakan peraturan yang berkaitan dengan siber atau kejahatan digital yang dimiliki oleh Indonesia. Adanya peraturan terkait dengan informasi dan transaksi elektronik menjadi langkah utama dalam penataan ruang digital Indonesia. Hal ini sebagai upaya pemerintah guna menyesuaikan suatu aturan dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat serta memastikan bahwasannya ruang digital ini bisa digunakan secara aman dan bertanggung jawab oleh semua orang. UU ITE mengatur tindak pidana siber (*cybercrime*) untuk melindungi kepentingan masyarakat dan negara juga kepentingan hukum diantaranya kesusilaan, keamanan negara, terutama yang berkaitan dengan data-data elektronik, dokumen elektronik, informasi elektronik, dan sistem ([Suseno, 2012:215](#)).

Terdapat satu jenis dari tindak pidana *cybercrime* yang sering terjadi belakangan waktu ini adalah penipuan berbasis transaksi elektronik. Tindak pidana penipuan mengalami transformasi atau perubahan dengan adanya internet. Para pelaku penipuan kini menggunakan teknologi ini untuk

melakukan tindak pidana secara *online* dengan menggunakan aplikasi digital. Penipuan yang memanfaatkan teknologi aplikasi digital juga dapat diklasifikasikan sebagai penipuan *online*. Penipuan *online* ini adalah jenis penipuan di mana informasi yang salah digunakan guna memperoleh keuntungan melalui media internet. Dalam kajian mencakup informasi teknologi, tindak pidana penipuan yang menggunakan basis transaksi elektronik tergolong dalam kategori kejahatan *Illegal Contents* yang berbentuk *Computer Related Fraud*. *Computer Related Fraud* ini didefinisikan sebagai perbuatan curang atau penipuan yang dilakukan guna memperoleh keuntungan pribadi dan membuat kerugian bagi orang lain ([Suseno, 2012:172](#)).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dengan eksplisit mengatur terkait pelanggaran yang terkait dengan menggunakan aplikasi digital. Pada kasus ini, pasal-pasalanya tidak menyebutkan istilah penipuan. Meskipun begitu, tetapi pada pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur perihal kerugian materiil yang disebabkan oleh penipuan dalam transaksi elektronik, yang menyatakan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.” (Undang-Undang No 1 Tahun 2024).

Meskipun pasal 28 ayat (1) UU ITE ini tidak membicarakan secara eksplisit tentang penipuan. Namun pada peraturan ini sangat memperhatikan aspek-aspek dari tindak pidana yang dilakukan melalui digital (*online*). Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa penyebaran berita bohong dan informasi menyesatkan yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi *online*. Pasal 28 ayat (1) UU UTE mengandung unsur yang sama dan sejumlah persamaan dengan tindak pidana penipuan tradisional yang diatur dalam pasal 378 KUHP. Mereka juga mempunyai ciri-ciri unik, seperti bukti pengakuan media elektronik yang diberikan oleh UU ITE ([Suseno, 2012:171](#)).

Unsur-unsur yang ada pada pasal 28 ayat (1) UU ITE, sebagai berikut ([Aswam, 2019:40](#)):

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja

Sengaja memiliki arti menghendaki serta mengetahui apa yang diperbuatnya. Seseorang yang melakukan perbuatan secara sengaja juga mengetahui apa yang diperbuatnya dan akibatnya. Sengaja dala hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwasannya pasal tersebut hanya berlaku terhadap tindakan yang diperbuat dengan sengaja, bukan dengan tidak sengaja (Oktabiantoro & Wulan, 2024:463).

- c. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Pada hal ini dengan sengaja mendistribusikan dan/atau

mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen Elektronik berisi pemberitahuan bohong atau menyesatkan. Pemberitahuan bohong atau tidak benar sesuai kenyataan dan menyesatkan yang dapat membuat seseorang keliru. Dalam rumusan unsur terdapat kata dan/atau, memiliki arti kedua atau salah satu dari unsur yang ada haruslah terpenuhi untuk pemedanaan.

d. Yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Pada unsur ini menyatakan bahwa informasi dan dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau menyesatkan haruslah berakibat kepada suatu kerugian konsumen. Dengan kata lain, pemedanaan tidak bisa dilakukan bila tidak ada kerugian konsumen yang terjadi dalam transaksi elektronik.

Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan kepada seorang harus memenuhi semua syarat untuk dinyatakan sebagai tindak pidana kejahatan berdasarkan transaksi elektronik, dan tujuannya dari tindak pidana ini haruslah bisa dibuktikan. Namun, dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE mengacu terhadap pengertian penipuan yang menghasilkan sebuah dampak terhadap kerugian yang dialami korban dalam transaksi elektronik. Transaksi yang dilakukan dalam investasi *online* biasanya menggunakan transaksi elektronik seperti ATM, *mobile banking*, dompet digital dan lain sebagainya. Selain itu, semakin banyaknya berita bohong dan informasi menyesatkan di internet belum tentu sesuai dengan keadaan sebenarnya yang juga bisa mengakibatkan kerugian materiil bagi konsumen merupakan pengaturan pada pasal ini ([Sitompul, 2012:188](#)).

Mengenai hukuman terhadap penipuan melalui media elektronik juga terdapat di dalam peraturan ini. Perkara ini sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 pasal 45A Ayat (1) yang berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Saat terdapat sebuah larangan yang diatur dalam suatu undang-undang bermuatan pidana, pelaku kejahatan tidak lepas dari sanksi pidana. Sanksi pidana adalah hukuman bagi individu yang melakukan hal-hal tertentu. Pada pasal di atas ini merupakan penjatuhan hukuman. Isi dari Pasal ini menunjukkan ketentuan hukuman yang hendak dijatuhkan bagi orang yang melanggar pasal 28 ayat (1). Begitupun dengan pelaku penipuan investasi *online* yang dikenakan pasal ini akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sebuah hukuman diberikan bukan tanpa alasan tetapi untuk

menghentikan seseorang untuk berbuat kesalahan kembali di masa depan nantinya.

Terkait dengan penipuan yang dilakukan aplikasi *smart wallet* sebagai perbuatan melanggar hukum sesuai dalam pasal di atas. Untuk memastikannya haruslah menganalisis isi pasal dan unsur-unsurnya ini untuk dikaitkan dengan penipuan investasi *online smart wallet* sehingga mengetahui unsur tindak pidana dalam pasal ini terpenuhi atau tidak. Unsur pertama, pasal ini yang mana "setiap orang" dalam hal ini ialah pemilik dari aplikasi *smart wallet*. Unsur kedua, "dengan sengaja" dalam hal ini aplikasi *smart wallet* dengan sengaja melakukan *scam* atau penipuan. Unsur ketiga, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dalam hal ini aplikasi *smart wallet* mentransmisikan informasi elektronik berisi pemberitahuan bohong dan menyesatkan kepada para pengguna tentang izin dari aplikasi tersebut yang resmi dan keuntungan besar, padahal aplikasi yang pelaku buat *scam* atau melakukan penipuan. Unsur keempat, mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik, berhubungan dengan hal ini, tentu saja akan mengakibatkan korban mengalami kerugian secara materiel dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik.

Oleh karena itu, tindak pidana penipuan investasi *online smart wallet* dinilai termasuk ke dalam pasal 28 ayat (1) dikarenakan dalam melakukan investasi serta transaksi yang digunakannya media elektronik. Perbuatan dari aplikasi *smart wallet* ini mengakibatkan kerugian materiel kepada konsumen dalam transaksi elektronik yang dilakukannya. Selain itu juga penipuan ini memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE sebagaimana pemaparan yang terdapat di atas. Oleh karena itu, kasus investasi *online smart wallet* ini merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijerat dengan pasal 28 ayat (1) dan di jatuhi hukuman seperti yang termuat dalam pasal 45A ayat (1) UU ITE.

3. Relevansi Tindak Pidana Penipuan *Online Smart Wallet* Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Menurut Hukum Pidana Islam

Pengaturan mengenai penipuan *online* di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya. Walaupun UU ITE tidak secara eksplisit mengatur penipuan, tetapi pada pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur kerugian yang disebabkan oleh penipuan dalam transaksi elektronik. Pengaturan yang terkandung dalam UU ITE ini terbatas untuk pembayaran elektronik. Jika dulu sektor ini tidak memiliki payung hukum, transaksi elektronik saat ini telah resmi sebagai alat untuk bukti elektronik yang sah. Semua peraturan yang diatur dalam UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik) berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum seperti yang diatur dalam undang-undang ini, baik di dalam maupun di luar kawasan hukum Indonesia ([Yensi Afita, 2022:148](#)).

Sebelum membahas terkait relevansi tindak pidana penipuan *online smart wallet* dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menurut Hukum Pidana Islam, alangkah baiknya membahas penipuan investasi *online smart wallet* menurut Hukum Pidana Islam terlebih dahulu. Istilah lain untuk tindak pidana dikenal juga dengan sebutan *jinayah*. Hukum Islam lebih sering menggunakan kata *jarimah* ketika menyebut tindak pidana. Kata *jarimah* ini berasal dari kata *jarama*, yang merupakan masdar *jaramatan*, berarti perbuatan dosa, kesalahan, dan kejahatan. Dalam hukum pidana positif, kata *jarimah* sama dengan arti tindak pidana, yaitu peristiwa atau tindak pidana. Menurut Ahmad Hanafi, sebuah perbuatan dianggap sebagai *jarimah* apabila seseorang berpotensi mengganggu perturan dalam masyarakat, kepercayaan, kehidupan, keamanan, nama baik, perasaan, atau hal lainnya yang harus dihormati dan dijaga (Muhammad Nur, 2020:44).

Tidak terdapat istilah khusus yang digunakan dalam Islam untuk menggambarkan penipuan. Menurut Islam, kata *khida*, yang juga berarti pinipuan dan pemalsuan, berasal dari istilah pinipuan. Penipuan, di sisi lain, memiliki persamaan terhadap tindak pidana yang diatur dalam hukum Islam, seperti *ghulul*, *khianat*, dan *dusta*, berdasarkan perbuatan dan unsur-unsurnya. Penipu adalah perilaku yang berasal dari ketidakjujuran. Terdapat satu perbuatan yang menghancurkan hubungan muamalat dan menghilangkan kepercayaan seseorang adalah penipuan. Penipuan ialah perilaku yang berasal dari ketidakjujuran dan merupakan tindak pidana yang melibatkan harta.

Islam melarang segala macam pelanggaran, begitu juga dengan penipuan. Penipuan adalah tindakan yang diperbuat seseorang dengan berbohong atau menipu orang lain, secara melawan hukum guna mendapatkan keuntungan pribadi yang lebih besar, baik dalam bentuk barang atau uang. Penipuan ini biasanya menggunakan kata-kata bohong dan merugikan orang lain, tetapi dalam Islam *dusta* sama dengan kebohongan. Dalam hukum Islam, sanksi hukum pidana bagi seseorang yang berbuat tindak pidana penipuan tidak ditetapkan oleh syara, maka *jarimah ta'zir* digunakan sebagai referensi bagi hukuman yang akan diputuskan.

Berbicara tentang penipuan, telah sering sekali dijumpai pada era ini. Penipuan dapat dilaksanakan secara *online* dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi elektronik seperti kasus penipuan investasi *online smart wallet*. Dalam hukum Islam, investasi ialah bagian dari *fiqih muamalah* yang tidak disebutkan secara jelas di dalam al-Qur'an dan *sunnah*, dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yang disebut *mubah* atau boleh dilakukan. Dalam bukunya, Ali Mustofa menjelaskan bahwasanya investasi dalam Islam diperbolehkan dengan syarat bahwa investasi tersebut tidaklah boleh merugikan orang lain dan tidak melibatkan tindakan lain yang dilarang oleh ajaran Islam. Jika ketentuan yang sudah dilarang sebelumnya dilakukan pada aktivitas investasi tersebut, diperbolehkan kegiatan investasi

ini sewaktu-waktu dapat menjadi dilarang ([Ali Mustofa, 2007:209](#)).

Penipuan diatur dalam Hukum Pidana Islam baik dalam transaksi bisnis, pertukaran barang, maupun aspek sosial lainnya. Menurut Hukum Pidana Islam, penipuan ialah pelanggaran terhadap hak-hak seseorang dan merusak keadilan masyarakat. Dalam Islam, orang-orang diajarkan untuk berlaku adil, jujur, dan amanah dalam setiap tindakan mereka. Orang yang berbuat penipuan dapat dihukum dan hukumannya disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang mereka lakukan, al-Qur'an telah menjelaskan tentang larangan orang yang menipu, antara lain:

Surat An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Soenarjo et al, 1990:122).

Surat Al-Baqarah (2) ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui" ([Soenarjo et al, 1990:46](#)).

Pada ayat di atas bahwasanya melarang mengambil harta yang dimiliki orang lain menggunakan cara yang batil (tidak benar), seperti menipu atau memalsukan informasi. Jika seseorang ingin mengambil harta orang lain secara tidak benar, itu tergolong sebagai perbuatan yang dilarang dalam Islam dan akan mendapat dosa dari perbuatannya tersebut. Dalam kaitannya dengan penipuan investasi, manusia benar-benar tertarik pada kesenangan duniawi, sehingga mereka menjadikan harta sebagai tujuan hidup. Hukum Pidana Islam menekankan pentingnya menjaga harta (*hifdz al-mal*) dan mencegah perbuatan zalim. Penipuan *online*, seperti investasi bodong dengan aplikasi *smart wallet*, termasuk tindakan haram yang merugikan masyarakat dan melanggar prinsip-prinsip muamalah yang sah. Oleh karena itu, penipuan digital dianggap sebagai tidak hanya kejahatan materil tetapi juga sebagai pelanggaran moral dan sosial yang harus dihukum untuk menjaga kemaslahatan umum. Dalam kasus ini, hukuman *ta'zir* menjadi alat penting untuk menegakkan keadilan dan mencegah kejahatan serupa terjadi di kemudian hari.

Penipuan dalam Hukum Pidana Islam sendiri bisa dimasukkan ke dalam salah satu dari beberapa kejahatan yang masuk *jarimah ta'zir*, karena sanksi hukum pidana pelaku tindak pidana penipuan tidak ada dalam hukum Islam (Hasibuan et al, 2023:14). Penipuan dalam Hukum Pidana Islam

termasuk pada *jarimah ta'zir*, yang mengakibatkan hukuman *ta'zir*. Ini karena al-Quran dan as-Sunnah tidak menyampaikan sebuah hukuman yang jelas bagi orang yang berbuat pelanggaran. Oleh karena itu, sanksi untuk tindak pidana penipuan diserahkan kepada ijtihad *Ulil Amri*, berdasarkan keadaan, waktu, dan tempat. Hukuman *ta'zir* ialah hukuman yang dijatuhkan atas *jarimah* yang tidak dijelaskan hukumnya oleh syara', seperti *jarimah had*, *qishash*, dan *diyat*. Hukuman seperti ini berkisar dari paling ringan hingga paling berat, dan pilihan hakim tergantung pada keadaan pelaku dan keadaan *jarimah*.

UU No. 1 Tahun 2024 merupakan instrumen yang kuat guna memerangi kejahatan digital seperti kasus *smart wallet*. Hal ini sejalan dengan komitmen Islam untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak harta masyarakat. Pada dasarnya, investasi diperbolehkan dalam *fiqih muamalah*, asalkan dilakukan dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Keselarasan antara Undang-Undang ITE dan prinsip Hukum Pidana Islam sangat tampak dalam hal ini. Keduanya sangat memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, terutama dari pelanggaran ekonomi dan moral. Dalam hukum Islam, pelaku penipuan dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* oleh hakim, tergantung pada dampak, motif, dan tingkat kerugiannya. Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, hukuman berupa penjara dan denda. Selain memberikan efek jera, tujuannya adalah untuk melakukan koreksi moral dan sosial.

Salah satu persamaan yang ditemukan dalam kedua Hukum Pidana Islam dan ITE adalah bahwa penipuan adalah kejahatan yang merugikan yang harus dihukum untuk melindungi korban dan mencegah kejahatan serupa terulang. Sementara hukum Islam menekankan aspek etis dan moral dalam transaksi elektronik, UU ITE mengutamakan aspek formil dan teknis. Keduanya bekerja sama untuk melindungi masyarakat dari praktik investasi yang menipu dan berbahaya. Terdapat hubungan yang kuat antara sanksi yang diatur dalam Hukum Pidana Islam dan UU ITE. Kedua sistem hukum menekankan bahwa pelaku penipuan harus dihukum, terutama jika terkait dengan kerugian ekonomi dan pelanggaran yang meresahkan kepercayaan publik. Sanksi UU ITE berfokus pada aspek legal dan konsekuensi kerugian materiil, sedangkan hukum Islam berfokus pada moral, keadilan, dan kemaslahatan. Karena keduanya saling melengkapi, UU ITE memberikan dasar hukum kontemporer yang berbasis teknologi, sementara hukum Islam memberikan aspek moral dan tanggung jawab sosial ([Sangalang & Farina, 2023:105](#)).

Selain itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 memiliki nilai dan tujuan keselarasan dengan hukum pidana Islam terkait penipuan investasi *online smart wallet*. Keduanya berusaha dalam menjaga keadilan, mencegah suatu ekonomi disalahgunakan, dan melindungi masyarakat dari kerugian yang disebabkan oleh kebohongan dan manipulasi. Berdasarkan dua perspektif ini, penerapan hukum yang konsisten akan memperkuat

perlindungan masyarakat di era digital yang penuh tantangan. Kasus seperti *smart wallet* harus diproses secara menyeluruh untuk memastikan keadilan, melindungi korban, dan mencegah kejahatan serupa terjadi di kemudian hari.

Dengan demikian, disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam memiliki relevansi terkait tindak pidana penipuan investasi *online smart wallet*. Penipuan dianggap keduanya sebagai tindakan yang merugikan yang merusak sistem hukum dan sosial masyarakat. Sementara hukum Islam menegaskan perbuatan tersebut haram dan menetapkan hukuman *ta'zir* sebagai suatu bentuk pembalasan dan perlindungan hak, UU ITE memberikan suatu alat hukum untuk menjerat pelaku dengan pidana penjara dan denda. Hukum Islam juga memberi dasar etik dan prinsip keadilan yang sangat mendalam dalam menilai suatu kejahatan tersebut. Pada komputer dan internet, penerapan hukum yang tegas, adil, dan berbasis nilai syariah akan memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat.

Kesimpulan

Kasus penipuan investasi *online* yang dilakukan melalui aplikasi *smart wallet* adalah contoh nyata dari kejahatan siber yang dilakukan melalui modus investasi yang mengaku robot *trading* menjanjikan keuntungan tetap sebesar 2% setiap hari dalam bentuk mata uang *crypto*. Banyak korban tertarik dengan aplikasi ini karena mereka dianggap legal dan diawasi oleh OJK. Namun, izin resmi dari otoritas terkait tidak ada. Para korban, seperti yang berinisial Y dan E, tergiur dengan keuntungan awal yang diberikan sebagai umpan. Fitur *withdraw* aplikasi dihilangkan secara sepihak, sehingga uang tidak dapat kembali. Sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur penipuan melalui media elektronik, tindakan ini jelas merupakan jenis penipuan yang melanggar hukum. Hal ini karena pelaku menyalahgunakan teknologi digital untuk keuntungan pribadi, sehingga mengakibatkan korban mengalami kerugian materiil.

Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kasus penipuan investasi *online* melalui aplikasi *smart wallet* memenuhi unsur-unsur sesuai yang disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1). Aplikasi ini berbuat tindak pidana dengan secara sengaja mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang berisi informasi bohong dan menyesatkan, seperti klaim legalitas dari OJK dan janji keuntungan tetap 2% per hari. Informasi ini tidak benar dan menyebabkan kerugian materiil bagi konsumen. Meskipun pasal tersebut tidak menyebutkan istilah penipuan secara eksplisit, substansi dan elemennya jelas mengatur jenis kejahatan seperti yang dilakukan *smart wallet*. Berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU ITE, pelaku dapat dijerat pidana dengan ancaman penjara paling lama enam tahun dan/atau

denda maksimal satu miliar rupiah.

Penipuan investasi *online* melalui aplikasi *smart wallet* melanggar Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan prinsip Hukum Pidana Islam. Dalam hukum Islam, penipuan termasuk ke dalam *jarimah ta'zir* merupakan perbuatan pidana yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an atau sunnah, tetapi tetap dianggap sebagai pelanggaran yang harus dihukum sesuai ijihad ulil amri. Baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 maupun Hukum Pidana Islam mempunyai peran sangat kuat dalam menangani dan menindak tegas penipuan berbasis elektronik, seperti yang terjadi dengan *smart wallet*. Sementara Hukum Pidana Islam menekankan aspek moral, etis, dan keadilan sosial, UU ITE memberikan kerangka hukum formal yang kontekstual untuk kejahatan digital.

Saran

Saran yang dapat peneliti berikan, yaitu pemerintah perlu memberikan edukasi mengenai investasi secara *online* kepada masyarakat tentang cara berinvestasi yang aman, risiko dan modus penipuan yang sering terjadi dalam investasi secara *online* ini. Masyarakat perlu memberikan dukungan yang berlimpah kepada pemerintah dalam upaya memberantas penipuan investasi *online*. Selain itu, Peningkatan Penegakan Hukum, dalam hal penegakan hukum terhadap kasus penipuan investasi *online* dalam melakukannya haruslah secara konsisten, adil, dan tegas. Penegakan hukum terhadap investasi *online* diperlukan supaya peristiwa seperti ini tidak terulang lagi dan bisa memberikan rasa aman serta nyaman pada masyarakat dalam melakukan investasi secara *online*.

Referensi

- Abdul Fattah Nasution. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Harfa Creative: Bandung.
- Ahmad Wardi Muslich. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Mustofa Yaqub. (2007). *Fatwa-fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal, cet.1*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Asido Selamat Nababan, Mukidi, & Marlina. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(2), 189-210.
- Aswan. (2019). *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Makasar: Guepedia.
- Chindy Oeliga Yensi Afita, Rasmini Simarmata, & Johanes Sitorus. (2022). Hukum Pidana Bagi Pelaku Penipuan Transaksi Elektronik Jual Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 3(2), 145-152.
- Choirul Anam, Hisbul Lutfi Ashsyarofi, & Faisol. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Endorse Judi Online Melalui Aplikasi Youtube (Studi Kasus Polda Jatim. *Jurnal Dinamika*, 29(2), 8632-8651.
- Citra Ayu Kishardian Salsabila, M Daffa Syahreza Al-Imron, Ridzky Ramadhan S.P, & Sarah Hastriani. (2023). Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, 1(1), 1-25.

- Dwi Oktabiantoro, Evi Retno Wulan. (2024). Ketidakjelasan Makna “Mentransmisikan” Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Revisi Kedua. *IBLAM Law Review*, 4(1), 461-467.
- Eko Hariyanto, Tiara Pandansari, Annisa lima Hartikasari. (2020). *Pasar Modal Dan Kelembagaannya*. Purwokerto: UMP Press.
- Fariaman Laia & Laka Dodo Laia. (2023). Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), 38-49.
- Fitri Ariana Putri. (2022). DIGITAL HYPNOTISM: Studi tentang Penipuan melalui Media Online pada masa Pandemi COVID-19. *M.S. Tesis*, UIN Walisongo, Semarang.
- Hasibuan, N., Panjaitan, B. S., & Sativa, A. (2023). Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penipuan. *Hukum dan Demokrasi (HD)*, 23(1), 1-19.
- Imran, M. F. (2024). Criminological Examination of Physical and Psychological Violence Committed Against Children in the School Environment. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 7(1), 41-47.
- Josua Sitompul. (2012). *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.
- Kadek Doni Wiguna, Nyoman Satyayudha. (2021). Pertanggungjawaban Bank Atas Kerugian Nasabah Yang Menggunakan Elektronik Banking. *Jurnal Kertha Desa*, 9(12), 23-35.
- Kori Hermawanti, Intan Nuraini Sopianti, Hanifah Zakiyatun Nufus, & Kuswandi. (2022) Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Investasi Ilegal Secara Online Dalam Perspektif Viktimologi. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 6:(2), 233-248.
- Manab, A. (2022). Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Media Elektronik. *ASA*, 4(1), 33-49.
- Meuthia Sari, Abdul Hadi, & Jumanah. (2021). Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *TA'ZIR: Jurnal Hukum Pidana*, 5:(1), 49- 66.
- Muhamad Sultan, dkk. (2021). Penyuluhan Pencegahan Tindakan Scam Pada Teknologi Bersama Masyarakat Duresari Bojongsari Depok. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Informatika*, 2:(3), 487-490.
- Muhammad Nur. (2020). *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Aceh: Yayasan Pena Aceh.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Romulo, C. S., & Dalimunthe, Z. (2024). Effect of related party transaction and tax haven utilization on tax avoidance moderated by Country-by-Country reporting. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 7(1), 26-40.
- Setiawati, I., Wardani, S., & Lestari, W. (2024). Development of Wordwall-based Indonesian Geographical Condition Assessment Instrument in Modipaskogo E-Book for Elementary School Students. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 7(1), 48-65.
- Siswanto Sunarso. (2009). *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soenarjo, Dkk. (1990). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Madinah: Kompleks

Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Syarbaini, A. (2023). Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 17(2), 37-48.